

PEDOMAN - TEKNIS

2024

Kpt 301 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 857 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TINGKAT NASIONAL DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan tindak lanjut surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 293/PP.00.00/K1/03/2024 tanggal 1 Maret 2024 perihal Rekomendasi, yang memberikan rekomendasi berupa pelaksanaan pemungutan suara ulang diseluruh tempat pemungutan suara luar negeri kuala lumpur didahului dengan proses pemutakhiran daftar pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan dan berdasarkan berita acara KPU Nomor 203/PP.07-BA/14/2024 tentang Rekapitulasi Perubahan Daftar Pemilih Tetap Dalam Negeri dan Luar Negeri Tingkat Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, KPU telah melakukan rapat pleno untuk menetapkan perubahan rekapitulasi daftar pemilih tetap tingkat nasional;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No.7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.7 Tahun 2023; Kpts No. 857 Tahun 2023.

- Keputusan ini menetapkan perubahan rekapitulasi daftar pemilih tetap tingkat nasional.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 4 Maret 2024.

Lamp.: 2 hlm.